

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gaya hidup masyarakat Indonesia kini sudah semakin mengalami pergeseran, ada beberapa hal yang dahulu dianggap tabu, kini menjadi sesuatu hal yang bisa dimaklumi, semakin dinamis dan terbuka untuk mempersilakan budaya asing masuk atau bahkan turut menerapkan apa yang bukan menjadi warisan budaya sendiri. Indonesia merupakan negara yang diatur oleh hukum. Berbagai permasalahan yang ada sebenarnya sudah tertulis dalam hukum mengenai penjabaran lebih luasnya atau bahkan sanksi bagi pelanggarnya. Dewasa ini pernikahan usia dini yang marak terjadi dan menjadi sebuah perbincangan masalah baru di negara ini. Pernikahan dini itu sendiri merupakan pernikahan yang terjadi dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2000).

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan yang salah satu kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun (Syamsul, 2013:19). Pendapat lain mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh lelaki berumur kurang dari 21 tahun dan perempuan berusia kurang dari 20 tahun (Setiawati, 2018). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN 2019) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang memang seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Pernikahan dini dilakukan pada usia di bawah 18 tahun dan biasanya dikarenakan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah di daerah pedesaan di Indonesia serta akses informasi yang tidak memadai (Junaidi dkk, 2019).

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 21 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Hal itu tentu didasari dengan kondisi fisik dan mental remaja yang masih belum matang untuk menghadapi pernikahan. Perempuan dibawah usia tersebut bahkan beresiko pada kematian apabila terjadi kehamilan dan lelaki yang belum siap mental dapat memengaruhi hubungan pernikahan untuk ke depannya.

Terjadinya pernikahan dini di negara-negara berkembang memang bukan lagi menjadi permasalahan yang baru termasuk juga Indonesia. Di Indonesia juga cukup banyak terjadi pernikahan dini, beberapa provinsi dengan angka terjadinya pernikahan dini tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah dengan angka 51%, kemudian Jawa Barat sebesar 50,2%, Kalimantan Selatan sebesar 48,4%, Bangka Belitung dengan angka 47,9%, disusul Sulawesi Tengah yang mencapai angka 46,3% terjadinya pernikahan dini (Rahman dkk, 2015). Menurut BKKBN, pada tahun 2013 rasio pernikahan dini yang terjadi di Indonesia adalah 67 per 1000 pernikahan.

Pernikahan dini seperti sudah menjadi sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi di Lombok pada tahun 2016 mencapai angka 2.026 kasus pernikahan dini yang tersebar di 5 kecamatan, salah satunya yang terjadi di kecamatan Bayan yang menjadi kecamatan dengan angka tertinggi mencapai 1.021 kejadian pernikahan dini (Nuraini, 2019).

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti tingkat ekonomi yang rendah atau juga tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan dini juga dapat terjadi karena faktor budaya. Di Kalimantan, tingginya angka pernikahan dini dapat dilihat di wilayah Banjarbaru. Hal itu terjadi disebabkan dua hal yaitu faktor orang tua dan faktor budaya remaja itu sendiri. Faktor orang tua yang tidak ingin anak perempuannya terlambat menikah sehingga dilabeli sebagai perawan tua ini menjadi salah satu faktor dari terjadinya pernikahan dini. Faktor budaya remaja kebiasaan yang dilakukan remaja yang didasari tindakan bersama (Rahman dkk, 2015). Hal itu tentu dapat diurai lagi menyebabkan dikarenakan faktor pendidikan yang rendah sehingga kurang adanya edukasi mengenai resiko pernikahan dini kepada remaja-remaja di Indonesia terutama di wilayah-wilayah yang mengalami angka yang terbilang tinggi dalam hal terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan usia dini juga dapat terjadi karena keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan guna meringankan beban orang tuanya maka anak-anak perempuan mereka dinikahkan dengan seseorang yang dianggap lebih mampu (Alifah dalam Sogi, 2016). Adanya beberapa faktor penyebab terjadinya

pernikahan dini yang beragam tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji literatur mengenai “Faktor-faktor Pernikahan Dini”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada kajian literatur ini adalah:

1. Prevalensi terjadinya pernikahan dini di Indonesia terbilang cukup tinggi.
2. Terjadinya pernikahan dini di berbagai wilayah disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.
3. Pernikahan Usia dini merupakan gejala sosial yang perlu mendapatkan penanganan khusus terkait resiko-resiko yang dapat terjadi.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun fokus penelitian pada studi literatur ini adalah menganalisis hasil penelitian tentang faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Objek pada data penelitian yang akan diambil terbatas pada perempuan yang menikah dini. Cakupan ruang lingkup data yang diambil pada penelitian ini adalah wilayah Indonesia. Yaitu: pulau jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang di atas dapat diketahui bahwa rumusan masalah yang menjadi pokok pada pembahasan penelitian ini adalah: Apa yang menjadi faktor pernikahan dini yang terjadi di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pernikahan dini yang terjadi di Indonesia.

1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini tentu dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu keluarga terutama pada psikologi remaja dan psikologi keluarga. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dalam mempersiapkan pernikahan serta menjadi referensi bagi penelitian terkait.

2. Kegunaan Praktik

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan gambaran mengenai psikologi remaja sehingga dapat menjadi salah satu acuan dalam memahami dan mengedukasi guna menekan terjadinya pernikahan dini yang beresiko.

b. Bagi Akademik

Bagi dunia akademik, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya.